

**PERAN BAWASLU DALAM MENGAWASI TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA  
LEGISLATIF PADA PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN MAMASA**

Omriwirata

F0117356



PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Peran Bawaslu Dalam Mengawasi Tahapan Pencalonan Anggota Legislatif  
Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Mamasa.  
Nama : OMRIWIRATA  
Nim : F0117356  
Program Studi : Ilmu Politik


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan guna memenuhi persyaratan untuk ujian akhir  
memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik (S1)

Majene, 27 Juni 2024

Pembimbing I

  
Asriani, S.IP.M.Si  
NIP:198406242019032017

Pembimbing II

  
Taufik Ikhsan, S.IP.M.Si  
NIDN:0903088704

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Ilmu Hukum

  
Dr. H. Burhanuddin, M.Si  
NIP:196209191989031004

**SKRIPSI**

**PERAN BAWASLU DALAM MENGAWASI TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA  
LEGISLATIF PADA PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN MAMASA**


Dipersiapkan dan disusun oleh :

**OMRIWIRATA**

**F0117356**

Telah diujukan di depan Dewan Penguji


Pada Tanggal 27 Juni 2024 dan dinyatakan **LULUS**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Pahrudin, S.IP, M.Si	Ketua Penguji	 (.....)
2. Farhanuddin, SE, M.Si	Penguji Utama	 (.....)
3. Dr. H. Burhanuddin, M.Si	Penguji/Anggota	 (.....)

Pembimbing I

  
**Askiani, S.IP, M.Si**  
NIP. 198406240190320017

Pembimbing II

  
**Taufik Ikhsan, S.IP, M.Si**  
NIDN:0903088704

## ABSTRAK

OMRIWIRATA, “Peran Bawaslu Dalam Mengawasi Tahapan Pencalonan Anggota Legislatif Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Mamasa” ( dibimbing oleh Ibu Asriani , S.IP.M.Si dan Bapak Taufik Ikhsan, S.IP. M.Si)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pengawasan Bawaslu Mamasa pada tahapan verifikasi administrasi pencalonan dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Dalam penelitian ini dijabarkan dalam satu rumusan masalah yaitu bagaimana peran Bawaslu Kabupaten Mamasa dalam pengawasi tahapan verifikasi administrasi pada pencalonan anggota legislatif tahun 2024 di Kabupaten Mamasa . Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Hasil penelitian diketahui bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Mamasa pada pengawasan tahapan pencalonan di pemilu tahun 2024 sudah efektif dan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mamasa sudah melakukan pengawasan sesuai dengan jadwal yang dibuat KPUD Kabupaten Mamasa. Dalam pelaksanaan pengawasan tahapan verifikasi administrasi setidaknya ada beberapa calon perstia pemilu yang kedapatan memanipulasi data adimistrasi mereka sehingga dikategorikan sebagai TMS atau tidak memenuhi syarat baik dari pihak KPU maupun dari pihak Bawaslu sendiri. Adapun hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan umum di Kabupaten Mamasa pada dasarnya Bawaslu Kabupaten Mamasa dapat menangani dan menyelesaikannya sesuai dengan jadwal dan prosedur yang berlaku.

Kata kunci: Bawaslu, Pencalonan, Pemilu.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemilihan umum merupakan salah satu aplikatif dari sistem demokrasi, memilih pemimpin yang dilahirkan dari rakyat diperlukan suatu sistem yang meminimalisir lahirnya kediktatoran. Awal munculnya demokrasi di Athena merupakan suatu gerakan perlawanan sosial pada kalangan bangsawan Sparta dalam mengakui kebebasan setiap individu. Sama pada era modern demokrasi semakin menuju pada kondisi yang mapan dimana masyarakat terlibat langsung dalam memilih pemimpin. Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia sesudah runtuhnya Orde Baru hingga saat ini telah mengembangkan pikiran dari rakyat untuk mengimplementasikan asas kedaulatan rakyat dengan berbagai cara sehingga dalam setiap sendi kehidupan bernegara nilai-nilai kedaulatan rakyat menjadi hal yang diutamakan. Pemilihan secara langsung oleh rakyat merupakan sarana terwujudnya kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

Zaman modern ini menuntut suatu proses politik yang baik, dimana tujuan dari pemilu merupakan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah untuk membentuk pemerintahan yang efektif, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Hasil pemilihan umum sangat dipengaruhi oleh rakyat dan hal ini mempunyai konskuensi yang signifikan, baik positif maupun negatif. Tinggi dan rendahnya partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi kualitas demokrasi dan kualitas pemimpin yang lahir dari pilihan rakyat. Kebebasan rakyat yang dijamin oleh sistem demokrasi dalam hal sistem pemilihan umum seringkali

menjadi sarana timbulnya perbuatan kecurangan untuk memenangkan pihak-pihak tertentu, hal ini bisa saja terjadi ketika kebebasan yang dijaminen kepada ryat tidak disertai dengan kontrol dan pengawasan yang tepat. Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia pada praktiknya sering kali ditemukan indikasi-indikasi yang mengarah kepada pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dapat merusak dan mencederai sistem tatanan demokrasi. Oleh karena itu dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum yang diterapkan di Indonesia, peranan 2 (Dua) institusi yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi penentu utama berhasil atau tidaknya pemilihan umum khususnya dalam proses penyelenggaraan dan pengawasan.

Badan pengawas pemilihan umum ( Bawaslu) sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 17 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum merupakan lembaga atau badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia. pengawasa pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu meliputi: pengawasan sebelum pemilu di laksanakan, pengawasan pada saat pemilu dilaksanakan dan pengawasan pasca pelaksanaan pemilu. Mengkaji tugas Bawaslu tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tugas Bawaslu sangat luas, sangat banyak, dan melintasi berbagai tahapan, mulai dari tahapan pra pemilu, tahapan pemilu dan tahapan pasca pemilu. Fungsi pengawasan yang melekat dalam Bawaslu adalah karena amanat dari Undang-Undang. Dalam melaksanakan pengawasan pemilu tahun 2024 Bawaslu memiliki tambahan kewenangan. Kewenangan dimaksud yaitu menerima dan memeriksa dugaan pelanggaran dan melakukan investigasi di dalamnya, menetapkan dugaan pelanggaran dan mengeluarkan putusan terkait pelanggaran yang terjadi dalam pemilu dan berwenang dalam melakukan proses penyelesaian sengketa pemilu.

Seperti halnya Bawaslu Kabupaten Mamasa yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang untuk melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran pemilu, tentunya menginginkan proses penyelenggaraan pemilu khususnya di wilayah Kabupaten Mamasa dapat berjalan sebagaimana asas pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bawaslu Kabupaten Mamasa dalam melaksanakan tugas pengawasan dituntut untuk profesional dan mampu serta memiliki pengetahuan yang tinggi tentang pengawasan pemilu.

Kegiatan penyelenggaraan pemilu Kabupaten Mamasa bisa terselenggara dengan jujur, adil, dan demokratis jika ditunjang dengan adanya pengawasan yang berjalan secara efektif oleh lembaga pengawas atau Bawaslu. Efektifitas pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu sangat ditentukan oleh profesionalitas para pengawas yang memahami dan mengerti bagaimana proses pengawasan itu dijalankan dengan baik dan benar. Dalam proses pemilihan umum pentingnya adanya tahapan-tahapan yang dilalui oleh setiap penyelenggara dan pengawas pemilu agar kegiatan tersebut dapat terorganisir dan dapat terpantau dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Pentingnya regulasi tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan pemilu sehingga baik Bawaslu Kabupaten Mamasa maupun KPU Kabupaten Mamasa telah melakukan semua prosedur sesuai dengan prosedurnya yang telah diatur baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dari peraturan instansi terkait.

Berdasarkan peraturan PKPU No.3 Tahun 2022 ada beberapa jadwal dan tahapan pada pemilu tahun 2024, mulai dari perencanaan program dan anggaran; pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu; penetapan peserta pemilu; penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan; masa kampanye; masa tenang; peritungan suara; rekapitulasi hasil perhitungan suara; penetapan hasil

pemilu; pengucapan sumpah/janji calon yang terpilih. Dari setiap tahapan-tahapan inilah menjadi tugas dan fungsi pokok Bawaslu kabupaten Mamasa dalam mengawasi setiap prosedur tahapan pemilu. Bawaslu Kabupaten Mamasa menjalankan tugas dan fungsinya mengawasi secara profesional dari setiap tahapan tahapan untuk meminimalisir terjadinya kecuranga dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 si Kabupaten Mamasa, termasuk dalam pengawasan tahapan pencalonan bakal calon anggota legislatif Kabupaten Mamasa.

Dalam peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, adapun tahapan-tahapan pencalonan mualai dari pengajuan bakal calon; verifikasi administrasi; penyusunan DCS; sampai kepada penetapan DCT menjadi salah satu fokus utama Bawaslu Kabupaten Mamasa dalam memaksimalan pengawasan khususnya dalam verifikasi administrasi. Dalam tahap ini kerawanan-kerawanan adanya pelanggaran pemilu memiliki potensi yang sangat besar, hal ini disebabkan karena dalam tahapan verifikasi administrasi peluang dalam memanipulasi data para calon peserta pemilu bisa saja dilakukan seperti pemalsuan ijazah, pemalsuan surat keterangan sehat, SKCK dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bawaslu Kabupatern Mamasa sebagai pelaksana pengawasan diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mengawasi tahapan verifikasi admistrasi secara profesional demi terselenggaranya pemilu anggota legislatif di Kabuapten Mamasa yang sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji “bagaimana peran Bawaslu Kabupaten Mamasa dalam mengawasi tahapan pencalonan di tahun 2024.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu:

Bagaimana Peran pengawasan Bawaslu dalam proses tahapan verifikasi administrasi bakal calon pada pemilihan anggota legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Mamasa?

## **C. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah pada penulisan ini yaitu dibatasi pada penjelasan peran Bawaslu dalam mengawasi tahapan verifikasi administrasi pencalonan anggota legislatif di pemilu tahun 2024 khususnya wilayah Kabupaten Mamasa.

## **D. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah :

Untuk mengetahui sejauh mana peranan pengawasan Bawaslu pada tahapan verifikasi administrasi bakal calon legislatif pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Mamasa.

## **E. Manfaat Penulisan**

Sehubungan dengan penulisan karya ilmiah ini, maka penulis mengharapkan dapat memiliki manfaat bagi semua kalangan :

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Berdasarkan pada hasil penelitian ini maka sangat diharapkan bisa menjadi bahan acuan pembelajaran bagi mahasiswa yang lain untuk mengembangkan pemahaman terhadap peran Bawaslu pada pemilu anggota legislatif.
- b. Memberikan sumbangsih pemikiran untuk pengembangan mata kuliah Sistem Politik di Indonesia yang akan menjadi referensi bagi pembaca secara khusus civitas akademi Universitas Sulawesi Barat.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan penjelasan mengenai Peran Bawaslu pada Pemilu anggota legislatif di Kabupaten Mamasa Tahun 2024 yang bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Mamasa secara khusus.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulis akan menyelesaikan penulisan ini dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Kajian teori, yang terdiri dari badan pengawas pemilihan umum, fungsi dan peran bawaslu, fungsi dan peran bawaslu dalam tahapan pencalonan, tahapan pencalonan anggota legislatif, syarat-syarat calon anggota legislatif menurut perundang-undangan.

**BAB III** : Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian untuk memperoleh data yang sesuai dengan pembahasan.

**BAB IV**: Hasil penelitian dan pembahasan.

**BAB V** : Penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran yang sifatnya membangun sekaitan dengan skripsi.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Teori Pengawasan**

Pengawasan Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas sangat diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, oleh karena itu diperlukan sinergi pengawasan partisipatif antara Bawaslu dengan msyarakat. Dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program pengawasan merupakan salah satu hal mendasar guna memaksimalkan kegiatan tersebut. pengawasan diartikan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai apa yang telah direncanakan.

Menurut Suparman marzuki terdapat beberapa bentuk dari pengawasan yakni;

- a. Pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung terhadap objek pengawasan yang melaksanakan tugas dan keajibannya. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan menganalisis laporan-laporan dari objek yang diawasi.
- b. Pengawasan eksternal dan pengawasan internal. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh bagian luar atau secara struktural berada diluar objek dari pengawasan. Sedangkan pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh bagian struktur dari objek yang dilakukan pengawasan.

- c. Pengawasan preventif dan pengawasan repretif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan/kode etik profesi. Sedangkan pengawasan repretif adalah pelaksanaan penindakan terhadap objek pengawasan yang telah melanggar peraturan/kode etik profesi.

menurut Donnelly yang mengelompokkan pengawasan menjadi 3 tipe pengawasan<sup>1</sup> yaitu:

1. Pengawasan Pendahuluan (*Preliminary control*)

Pengawasan pendahuluan yakni pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Dimana pendahuluan bisa menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan yang dihasilkan sebelum penyimpangan itu terjadi. Pengawasan pendahuluan juga mencakup segala upaya manajerial untuk memperbesar kemungkinan hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan.

2. Pengawasan Saat Kerja Berlangsung (*Cocurrent Control*)

Pengawasan saat kerja berlangsung adalah pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah tercapai.

3. Pengawasan Umpan Balik (*Feed Back Control*)

Yaitu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional di masa lalu. Tindakan korektif ditujukan ke arah proses pembelian sumber daya atau operasi aktual. Sifat khas dari metode pengawasan

---

<sup>1</sup>[https://www.Donnelly,etal.\(dalamZuhad,1996:302\)](https://www.Donnelly,etal.(dalamZuhad,1996:302))

ini adalah dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang.

Berdasar dari pengawasan yang diungkapkan Donnelly, searah dengan peranan Bawaslu dalam menjalankan pengawasannya. Tahapan-tahapan yang dilakukan malai dari pengawasan menjelang penyelenggaraan pemilu, pengawasan saat penyelenggaraan pemilu berlangsung dan pengawasan setelah penyelenggaraan pemilu selesai. Selain pengawasan Bawaslu yang telah di berikan secara aturan oleh konstitusi, juga takkala penting pengawasan yang berasal dari masyarakat itu sendiri dalam hal ini pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif ini adalah bagaimana masyarakat dapat turut serta mengawasi pemilu baik dalam kampanye, masa tenang dan hari H pemilu. Adapun aktivitas yang dilakukan yaitu dengan memantau pelaksanaan pemilu, melaporkan pelanggaran pemilu, menyampaikan informasi dugaan pelanggaran pemilu, ikut serta mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Menurut Yesaya Tiluata menegaskan bahwa pengawasan partisipatif adalah bagaimana Bawaslu melibatkan masyarakat luas atau Stakeholders atau pihak terkait untuk mengenalkan nilai-nilai pengawasan itu sendiri, dimana dengan harapan masyarakat ataupun stakeholders dan pihak-pihak terkait kelompok sosial yang ada di wilayah masing-masing, peka terhadap nilai pengawasan itu sendiri.<sup>2</sup>

Selain itu pengawasan berdasarkan subjek yakni pengawasan yang dilihat dari siapa yang melakukan pengawasam. Menurut Dharma (1999:11) pengawasan berdasarkan subjek ada tiga yaitu: *pengawasan melekat* yakni model pengawasan yang melekat pada sistem dalam organisasi, atau berdasarkan aturan yang berlaku dimana koreksi akan dilakukan oleh pimpinan atau penanggung jawab pelaksana;

---

<sup>2</sup>Yesaya Tiluata, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Salatiga, Wawancara Pribadi Pada Mey 2022.

*Pengawasan aparat* yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau individu yang memiliki fungsi dan tugas untuk mengawasi dengan norma dan aturan sendiri; *pengawasan masyarakat* yaitu pengawasan yang dilakukan oleh anggota masyarakat, atau masyarakat keseluruhan dengan tujuan mengontrol kinerja sebuah organisasi.

## **B. Teori pemilihan umum**

Memaknai pemilihan umum dan memkanai sistem demokrasi sangat erat kaitannya dengan berpedoman pada pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untruk rakyat. Makna tersebut memiliki arti bahwa kekuasaan tersebut berada pada tangan rakyat dan harus bertindak atas nama rakyat. Oleh karena itu pemilu dijadikan cara untuk mengangkat peran dan eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.

Syamsuddin Haris menjelaskan fungsi pemilihan umum sebagai sarana:

- a. Legitimasi politik, dalam arti bahwa melalui pemilihan umum keabsahan pemerintah yang berkuasa dapat ditegakkan.
- b. Fungsi perwakilan politik, dalam arti bahwa melalui pemilihan umum rakyat menentukan wakil yang dapat dipercaya untuk menduduki jabatan legislatif maupun eksekutuf.
- c. Pergantian atau sirkulasi elit penguasa, dalam arti pemilihan umum mempunyai keterkaitan dengan sirkulasi elit yang diasumsikan sebagai penguasa yang bertugas dan mewakili masyarakat.
- d. Sarana pendidikan politik dalam hal ini pemilihan umum dapat memberikan pendidikan politik secara langsung dan terbuka pada masyarakat sehingga diharapkan masyarakat dapat menjadi sadare akan kehidupan politik yang demokratis.

Dalam pemilu terdapat asas-asas yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pemilu. Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD adapun asas- asasnya yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Sedangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, asas dalam pemilihan umum terdapat dalam pasal 2 yaitu : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertip penyelenggara pemilu, keterbukaan, profesionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Selanjutnya tujuan pemilu menurut pasal 4 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam pelaksanaannya memiliki tujuan: memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi sistem pengaturan pemilu, dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

### **C. Pengertian Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu)**

Pemilihan umum di Indonesia merupakan suatu upaya dalam mewujudkan negara dengan sistem demokrasi sekaligus merupakan implementasi dari kedaulatan rakyat. Menurut pasal 17 ayat 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini juga tercantum dalam peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023.

#### **D. Fungsi Pengawasan Bawaslu dalam Tahapan Pencalonan**

Bawaslu adalah badan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada tahapan pencalonan, Bawaslu berpedoman pada. Beberapa faktor akan menentukan sukses tidaknya Bawaslu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu harus menjadi lembaga independen, serta memiliki kapasitas yang cukup dalam memahami dan menangani berbagai masalah serta pelanggaran pemilu, juga mendapat dukungan dari instansi penegak hukum yang terkait dan dukungan masyarakat luas. Bawaslu harus melakukan pencegahan atas kemungkinan adanya kecurangan-kecurangan pada tahapan pencalonan yaitu dengan cara memaksimalkan kegiatan pengawasan terhadap setiap tahapan dan sub tahapan pencalonan.<sup>3</sup>

#### **E. Tahapan Pencalonan Anggota Legislatif**

Regulasi soal pencalonan anggota Legislatif tertuang dalam peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Adapun tahapan pencaloanan bakal calon anggota Legislatif meliputi:

1. Pengajuan bakal Calon;
2. Verifikasi administrasi;
3. Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS);
4. Penetapan Daftar Caleg Tetap (DCT).

---

<sup>3</sup>Todingbua Manual August, Baharuddin, Vigo "Efektivitas Fungsi Bawaslu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat," *Paulus Journal of Management Research* 1, No. 1 (2021): 43.

Adapun program tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pengumuman pengajuan bakal calon;
2. Pengajuan bakal calon;
3. Verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon;
4. Pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon;
5. Verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon:
  - a. Pencermatan Rancangan DCS;
  - b. Penyusunan dan penetapan DCS;
  - c. Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS;
  - d. Pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS;
  - e. Verifikasi atas pengajuan pengganti calon sementara DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS;
6. Penetapan DCT;
  - a. Pencermatan rancangan DCT;
  - b. Penyusunan dan penetapan DCT;
  - c. Pengumuman DCT;

## **F. Syarat-Syarat Calon Anggota Legislatif menurut Perundang-Undangan**

Menurut peraturan Komisi Pemilihan Umum republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota membahas tentang pengajuan bakal calon. Pasal 11 ayat 1 tentang Persyaratan Administrasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

1. Telah berumur 21 tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Dapat berbicara, membaca dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
5. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
6. Setia kepada Pancasila, UUD NKRI tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika;
7. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalagunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
9. Terdaftar sebagai pemilih;
10. Bersedia bekerja penuh waktu;

11. Mengundurkan diri sebagai:

- a. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota;
- b. Kepala Desa;
- c. Perangkat desa yang mencakup staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
- d. Aparatur Sipil Negara;
- e. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
- f. Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. Direksi komisaris dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan usaha lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

12. Mengundurkan diri sebagai penyelenggara pemilu, panitia pemilu, atau panitia pengawas ;

13. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

14. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
15. Menjadi anggota partai politik;
16. Dicalonkan hanya di satu lembaga perwakilan;
17. Dicalonkan hanya oleh satu partai politik;
18. Dicalonkan hanya di satu dapil; dan
19. Mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota, bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir.

#### **G. Pengertian Verifikasi Faktual**

Verifikasi faktual dapat didefinisikan sebagai kegiatan pemeriksaan kebenaran dan kesesuaian data informasi melalui pencocokan dan meneliti secara langsung kebenaran data di lapangan yang berbentuk dokumen melalui proses kerja yang tersistematis (Dewi,2015:3). Dalam konteks pemilihan umum, verifikasi faktual berhubungan dengan proses pendaftaran peserta pemilu. Sebagaimana definisi verifikasi faktual yang diartikan tahapan pada proses kerja yang berkaitan dengan kegiatan pencocokan dan meneliti data yang berkaitan dengan data pendaftaran partai politik. Pada tahapan pencalonan anggota legislatif verifikasi administrasi ini dianggap sangat penting guna memastikan pada setiap peserta atau calon anggota legislatif mengikuti dan menaati semua prosedur dan ketentuan

yang harus dipenuhi khususnya kepastian administrasi dapat dipenuhi sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Anggita, Setiawan, Albi Johan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Cv Jejak.

Abdussamad, Zucri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Pers.

Daniel, Bumke, “*Challenging Democratisation: Money Politicd and Local Democracy in Indonesia*”, (West Yorkshire: Leeds University), hal.1.

Irma, Aulia. 2020. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan Dan Penindakan Praktik Politik Uang: Departemen Politik dan Pemerintahan.

Helaluddin, dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjaun Teori&Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.

Ja,far'.Muhammad. (2018). “Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu,” *Madani Legal Review* 2(1), 65.

Sumartini. 2004. *Money Politics dalam Pemilu*. Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 148-149.

### B. Jurnal

Aspirnal, E. & Hicken. “*Guns For Hire and enduring machines: Clientelism Beyond Parties in Indonesia and The Philipines*” *Journal Democratization*, no.1 (2019): 27

Nadir, Ahmad. 2005. *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*. Malang: Averroes Press.

Tiluata, Yesaya. 2022. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Salatiga.

Todingbua Manual August, Baharuddin, “Efektivitas Fungsi Bawaslu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, *Paulus Journal of Management Research* 1,no.1 (2021) :43

Wijaya, Hengki, Helaluddin. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makassar. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Pendidikan)*. Bandung: Alfabeta Bandung, 2021.

Trisliatanto, Dimas Agung. *Metodologi Penelitian: Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2019.

Yusuf, Muri. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

### C. website

Wibawana, Windhia, Arum. (2023). *Apa Perbedaan Bawaslu dan Panwaslu? Ini Penjelasan dan Tugasnya*. Diakses Pada 20 Juni 2024, dari <https://news.detik.com/pemilu/d-6543614/apa-perbedaan-bawaslu-dan-panwaslu-ini-penjelasan-dan-tugasnya/amp>

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa. Di akses pada 20 Juni 2024, dari <https://jdih.kpu.go.id/sulbar/mamasa/>

Mesakaraeng, Semuel. 2019. *Bawaslu Mamasa*. Diakses pada 20 Juni 2024, dari <https://makassar.tribunnews.com/2019/04/12/bawaslu-mamasa-money-politik-terjadi-karena-caleg-tidak-percaya-diri>

Ika, Aprilia, Junaedi. 2018. *Politik Uang*. Diakses pada 20 Juni 2024, dari <https://regional.kompas.com/read/2018/07/10/09395071/dua-tersangka-politik-uang-pilkada-mamasa-resmi-ditahan-polisi>

#### **D. peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 tentang pengawasan pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.